

Reinterpretasi Makna Hijrah dan Implikasinya terhadap Moderasi Beragama:

Aplikasi Ma'nā cum Maghza pada Q.S. al-Nisā': 100

Abstract

M. Abdul Rohman Al Chudaifi
Pascasarjana Pendidikan Bahasa Arab
IAIN Kediri

Siti Muliana
STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta

Publisher's note: Jurnal Moderasi stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC SA) licence (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

This article focuses on the word hijrah in Q.S. al-Nisā': 100. It is an important topic following the rise of the hijrah movement along with all its religious attitudes. This development led to a semantical shift of the word hijrah, from originally referring to the historical movement of the Prophet Muhammad (peace be upon him) in 622 AD to a kindlifestylelyle marked with symbolic and exclusive religiousness. To this end, the study used the Ma'na cum Maghza method of interpretation. This article argues the followings: First, the current hijrah trend with all its dynamics undergoes a shift in meaning so that it is closer to symbolic religiosity. Second, the historical-phenomenal significance of QS. al-Nisā': 100 is that the hijrah movement in Indonesia should be seen within a proportional context of its historical, ideological and cultural basis, especially for the context of Indonesia which has a diversity of tribes, races and religions. Third, the trend of hijrah with its exclusive religious attitude slowly but surely must be addressed by advocating pluralism values. Thus, inclusiveness and openness are needed as the main foundation in building a plural and religious moderation.

Keywords: Hijrah, moderasi beragama, ma'nā cum maghza

Abstrak

Fokus artikel ini adalah mengkaji kata hijrah dalam Q.S. an-Nisa ayat 100. Topik tersebut penting untuk dikaji seiring dengan maraknya fenomena hijrah di era kini lengkap dengan sikap keberagamaannya. Perkembangan tersebut menyebabkan Selain itu, terjadi pergeseran makna hijrah yang awalnya

menggambarkan aspek historis hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw pada 622M yang kemudian menjadi life style oleh beberapa kelompok dengan keberagaman yang simbolik dan eksklusif. Untuk tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penafsiran Metode penulisan ini menggunakan deskriptif-analitis dengan pendekatan *mMa'na cum maghzaMaghza*. Adapun simpulan yang dicapai dalam artikel ini adalah sebagai berikut. : Pertama, tren hijrah saat ini dengan segala dinamikanya mengalami pergeseran makna sehingga lebih terkesan hanya sebagai ritus dan simbolik belaka. Kedua, signifikansi fenomenal historis QS. al-Nisa ayat 100 adalah tren hijrah di Indonesia sudah seharusnya harus kembali dilihat dengan proposional dengan dan berbasis historis, ideologis dan kultural, terutama untuk konteks apalagi Indonesia yang memiliki keragaman dengan beragam suku, ras dan agama. Ketiga, tren hijrah dengan sikap keberagamaannya yang eksklusif perlahan namun pasti harus dibenahi dengan penanaman nilai-nilai pluralisme dengan mengingat Indonesia yang sangat plural. Maka sikap inklusif dan keterbukaan pandangan diperlukan sebagai pondasi utama dalam membangun masyarakat yang plural dan moderat dalam beragama.

Kata Kunci: hijrah, moderasi beragama, *ma'na cum maghza*

Pendahuluan

Fenomena gerakan hijrah sudah lama mewarnai aktivitas keagamaan masyarakat Indonesia terutama pasca reformasi. Hijrah kemudian semakin populer seiring dengan banyaknya pesohor tanah air yang menyebut dirinya sedang hijrah pada saat belajar agama. Mereka membentuk komunitas elit tertentu dengan gaung yang didukung oleh kemajuan teknologi digital. Hijrah yang banyak dipahami sebagai perpindahan dari perilaku buruk ke perilaku baik itu, menurut Esty Dyah Imaniar lebih cocok disebut taubat, bukan hijrah. Sebab, secara historis orang-orang yang melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah sudah berperilaku baik. Dalam konteks bahasa Indonesia, pandangan Dyah juga sudah sesuai dengan definisi hijrah yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹

¹ Dalam KBBI hijrah memiliki dua makna, yaitu perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Makkah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dari tekanan kafir Quraisy, Makkah. Makna kedua yaitu, berpindah atau menyingkir untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih baik dengan alasan tertentu (keselamatan, kebaikan, dan sebagainya). Lihat lebih lanjut lihat Esty Dyah Imaniar, *Wanita yang merindukan Surga: Lima Jalan Hijrah yang tak Perlu kau Takutkan, Ukhti* (Yogyakarta: Mojok.com, 2019), p. xviii.

Pemahaman atas hijrah yang diyakini sebagai taubat tidak sedikit hanya berfokus pada perubahan gaya hidup sehingga cenderung simbolik dan terkesan kehilangan makna substansialnya. Hal itu terjadi sebab dalam kehidupannya, manusia cenderung menilai sesuatu dari mata rantai terakhir alias fase fenomena. Oleh karena itu, ketika seseorang hanya fokus melihat fenomena, parameter kesuksesan hijrah akan lebih mudah tergelincir pada aspek-aspek superfisial atau aspek yang tampak.² Ironisnya, pemahaman hijrah yang simbolik ini juga merambat pada ranah paradigma pemikiran yang mempengaruhi sikap dalam keberagamaan.

Dengan mayoritas proses pembelajaran Islam yang sangat instan (*ready to use*) oleh kelompok hijrah, penggunaan dakwah-dakwah populer seperti pemahaman literatur keagamaan yang tidak mendalam berpotensi memutus rantai pembelajaran Islam oleh otoritas keagamaan yang telah mendapatkan pengakuan. Dalam bahasa Dyah, perbincangan soal agama tidak lagi menjadi “monopoli” ulama, masjid atau madrasah. Inilah potensi yang menjadi embrio fanatisme, intoleransi, radikalisme bahkan terorisme yang melingkupi sikap keberagamaan kelompok hijrah. Hal itu mungkin terjadi karena hanya menghadirkan Islam secara hitam putih yang miskin argumentasi, refleksi dan kontemplasi.³ Proses beragama yang dulu sunyi dan panjang, dengan lahirnya internet berubah, seolah seseorang bisa menemukan *shortcut* untuk menjadi baik atau sebaliknya.⁴ Sebab itu, sikap eksklusivisme yang mengarah pada radikalisme dalam keberagamaan kelompok hijrah lahir salah satunya dari sistem pembelajaran yang instan.

Sikap eksklusivisme dalam keberagamaan hijrah yang tumbuh dalam iklim demikian berpotensi menjauh dari nilai-nilai moderasi Islam yang meliputi *tawasuth*, *tawazun*, dan *tasamuh*. Sikap keberagaman demikian tercermin dalam cara pandang kebenaran tunggal, melabeli jamaah sendiri sebagai satu-satunya yang benar dan diridhai Allah untuk masuk surga, dan yang lainnya sesat dan kafir.⁵ Selain itu, pemahaman tekstual terhadap al-Qur’an juga menjadi salah satu faktor yang melahirkan sikap keberagamaan kelompok hijrah jauh dari nilai-nilai moderatisme.

² *Ibid.*, p. xx.

³ Aris Munandar and Didid Haryadid, *Membaca Tafsir Kesalehan Sosial-di Kalangan Kelompok Hijrah* (Jakarta: Laporan Penelitian SBKU Balitbang Kemenag, 2020), p. 2.

⁴ Imaniar, Wanita yang merindukan Surga: Lima Jalan Hijrah yang tak Perlu kau Takutkan, Ukhti, p. xxi.

⁵ Klaim kebenaran tunggal yang dimiliki oleh kelompok keagamaan ini, terutama dalam kelompok hijrah, dilandasi oleh hadist Nabi perihal hanya ada satu dari 73 golongan umat Islam yang masuk surga, yaitu ahlu sunnah wa jamaah atau yang populer sebagai Asawaja. Baca lebih lanjut lihat *ibid.*, pp. 134–43.

Dari fenomena di atas, tulisan ini dimaksudkan untuk mereinterpretasikan makna hijrah yang terkandung dalam QS. al-Nisa' ayat 100 dan implikasinya terhadap moderasi agama di tengah fenomena tren gerakan hijrah yang sudah menjadi tendensi komunal. Sebelumnya, beberapa tulisan yang menjadi sumber kajian pustaka dalam tulisan ini adalah tulisan dari Izza Royyani,⁶ Afina Amna,⁷ disertasi Oki Setiana Dewi,⁸ dan skripsi yang ditulis oleh Nila Rohmatuzzahrok.⁹ Keempat tulisan tersebut memiliki persamaan dengan menjadikan hijrah artis atau *public figure* sebagai obyek penelitian.

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah *library research* dengan pendekatan ma'na cum maghza, yakni sebuah teori pendekatan yang dipopulerkan oleh Sahiron Syamsuddin. Langkah-langkah dalam penggunaan pendekatan ini adalah melakukan analisa terhadap aspek kebahasaan teks Al-Qur'an, mencermati kerangka historis pewahyuan baik yang makro maupun mikro, menggali tujuan atau pesan (maqṣad atau maghẓā) dan memperhatikan dengan akurat, apresiatif dan kritis pendapat para mufasir klasik dan kontemporer.¹⁰ Dari itu, melalui pendekatan ini diharapkan ditemukan magẓā dari 'hijrah' baik signifikansi fenomenal historis ataupun dinamis.

Potret Fenomena Hijrah dan Sikap Keberagamaannya

Lanskap urban yang dijejaki produk-produk modernitas menyebabkan kejenuhan bagi individu yang terlibat aktif di dalamnya. Munculnya kegersangan spiritual kaum urban khususnya kaum muda adalah konsekuensi menyempitnya ruang aktualisasi untuk meneduhkan batin dari hiruk-pikuk globalisasi. Penduduk kota

⁶ Dalam artikelnya, Izza Royyani menyorot fenomena hijrah di kalangan artis yang kemudian berusaha meinterpretasi kata hijrah dalam Q.S. an-Nisa ayat 100 dengan menggunakan teori kontekstual yang digagas oleh Abdullah Saeed. Temuan yang dihasilkan oleh Izza yaitu bahwa terjadi pergeseran makna hijrah pada masa lalu dan di masa kini. Baca lebih lanjut lihat Izza Royyani, 'Reinterpretasi Makna Hijrah dalam QS. Al-Nisa/4 ayat 100: Sebuah Respon atas Fenomena Hijrah di Kalangan Artis', *Jurnal of Islam and Muslim Society*, vol. 2, no. 1 (2020).

⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Afina masih terkait seputar fenomena hijrah di kalangan artis dengan mengambil spesifikasi komodifikasi agama yang menjadi perhatian utamanya. Hasilnya, menunjukkan bahwa hijrah para artis dimaknai sebagai trend yang baru berkembang, untuk melakukan gimmick di media, cara untuk menaikkan popularitas dan dimaknai sebagai cara membuat sensasi. Lihat Alfina Amna, 'Hijrah Artis Sebagai Komodifikasi Agama', *Jurnal Sosiologi Reflektif*, vol. 13, no. 2 (2019).

⁸ Oki Setiana Dewi, 'Pengajian Selebritas Hijrah Kelas Menengah Muslim (2000-2019): Respons Atas Dakwah Salafi dan Jamaah Tabligh' (UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

⁹ Nila Rohmatuzzahrok, 'Resepsi Makna "Hijrah" Public Figure dan Relevansinya dengan Makna Hijrah dalam Al-Qur'an: Kajian Sosiosementik', Skripsi (STAI Sunan Pandanaran, 2021).

¹⁰ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, Revisi dan Perluasan edition (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017), pp. 142-3.

yang 'berada' dan fasih memanfaatkan teknologi telah mendapatkan ekspos paling dahsyat dari proses globalisasi ini, di antaranya adalah kemudahan akses untuk berhubungan dengan beraneka macam individu, kelompok dan gerakan yang ditemukan di kota-kota besar. Semua ini telah membentuk identitas dan pola konsumsi informasi di wilayah perkotaan.¹¹

Tren hijrah adalah salah satu fenomena yang hadir sebab imbas dari modernitas, dimana perilaku keagamaan masyarakat perkotaan sebagian besar berubah sebab globalisasi dan modernisasi. Antusiasme keberagaman hadir mengisi dan menggantikan kekosongan pegangan dan perlindungan dalam hidup masyarakat kota yang awalnya diisi oleh nilai-nilai dan budaya tradisional, namun secara perlahan dikikis oleh globalisasi dan modernisasi.¹² Tren hijrah kemudian menemukan momentumnya bersamaan dengan semakin marak dan berkembangnya media sosial sebagai sarana dakwah kelompok hijrah yang menysasar anak muda. Selain itu, dengan pola pengemasannya yang menarik dan sangat lentur dengan kultur anak muda, dakwah oleh kelompok hijrah semakin menggeliat. Ada korelasi yang cukup kuat di antara peningkatan kesalehan keagamaan yang nampak di kalangan kaum muslim di Indonesia sejak akhir dasawarsa 1980-an. Indikasinya adalah kebangkitan kelas menengah muslim, meluasnya pemakaian jilbab, semakin maraknya berbagai produk syariah atau halal dan menguatnya filantropi Islam.¹³

Lebih lanjut, salah satu faktor tren hijrah ini menjadi sangat populer adalah pada bagian pengemasan dakwahnya. Karena sasaran kelompok ini adalah kaum muda, maka mereka akan mengemas dakwahnya dengan sesuatu yang instan, dekat dengan mereka, tidak rumit dan tidak menimbulkan kebingungan dan kebingungan. Meskipun materi dakwahnya hanya menyentuh lapisan permukaan saja.¹⁴

Sebagai contoh, hukum mengenakan hijab. Apabila persoalan tersebut diajukan kepada Muhammad Quraish Shihab, beliau akan menjabarkan dengan lengkap mulai ayat-ayat yang berkaitan, tafsirnya dan pendapat para ulama dengan basis dalil hukum yang berlapis. Namun ketika kasus tersebut ditujukan pada kelompok

¹¹ Munandar and Haryadid, *Membaca Tafsir Kesalehan Sosial-di Kalangan Kelompok Hijrah*, p. 56.

¹² Dewi, 'Pengajian Selebritas Hijrah Kelas Menengah Muslim (2000-2019): Respons Atas Dakwah Salafi dan Jamaah Tabligh', p. 6.

¹³ Azyumardi Azra, 'Kesalehan dan Politik: Islam Indonesia', *Studia Islamika*, vol. 25, no. 3 (2018), p. 645.

¹⁴ Najib Kailani, 'Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi', in *Perkembangan Literatur Islamisme Populer di Indonesia: Apropriasi, Adaptasi, dan Genre*, ed. by Noorhaidi Hasan (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018), pp. 143-72.

salafi yang menggaungkan hijrah, jawabannya ringkas saja, hukum berhijab itu wajib. Jadi, intervensi kepastian sangat dibutuhkan bagi kaum muda yang berada di fase hijrah sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang membingungkan.

Untuk mengafirmasi proses dakwah yang berkelanjutan, maka dalam kelompok gerakan hijrah ini diperlukan *figure* sentral pengetahuan. Penciptaan kesan tersebut sangat penting agar distribusi pesan-pesan keagamaan dapat tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu, para ustad muda yang enerjik dan gaul menjadi aktor utama untuk merealisasikan hal tersebut. Biasanya, generasi pendakwah baru ini merupakan *figure* religius mentereng yang tidak dihasilkan oleh pendidikan keagamaan formal, bahkan kebanyakan dari mereka sama sekali tak berlatar belakang pendidikan agama seperti artis, muallaf bahkan eks-narapidana.¹⁵

Pada titik inilah, tren hijrah menjadi lebih eksklusif. Ada beberapa ciri dari sikap eksklusif yang muncul dari tren tersebut.¹⁶ *Pertama*, penerapan model penafsiran literal terhadap al-Qur'an dan Sunnah, sehingga ijtihad dengan perangkat ilmu yang memadai bukan menjadi sentral kerangka berfikir mereka. *Kedua*, mereka berpendapat bahwa satu-satunya jalan selamat adalah agama Islam. Bagi mereka, Islam adalah agama final yang datang untuk mengoreksi agama-agama lain, bahkan kelompok seislam sendiri yang menurut mereka tidak sesuai dengannya.

Jika ditelusuri lebih lanjut, paham dalam tren hijrah tersebut tidak lepas dari faktor-faktor pembentuk gerakan itu. Widhana dalam artikelnya mengungkapkan beberapa alasan begitu masifnya gerakan hijrah ini terjadi, di antaranya adalah; a) popularitas buku berpaham Islam salafi, tarbawi, tahriri dan lainnya; b) kajian keislaman anak muda berbasis kampus, masjid, cafe dan jamaah tabligh; c) Akses internet dan media sosial-mengenai literatur Islam populer; d) Kemunculan ustad muda dan selebritis taubat; e) munculnya komunitas hijrah; f) topik pembahasan yang ringan dengan tema anak muda; g) aktivitas non dakwah yang dikaitkan dengan keislaman.¹⁷

Makna Hijrah dalam Alquran

¹⁵ Munandar and Haryadid, *Membaca Tafsir Kesalehan Sosial-di Kalangan Kelompok Hijrah*, p. 54.

¹⁶ Fuadi Ahmad, 'Studi Islam: Islam Eksklusif dan Inklusif', *Wahana Inovasi*, vol. 7 (2018), p. 51.

¹⁷ Dieqy Hasbi Widhana, 'Tren Hijrah Anak Muda: Menjadi Muslim Saja Tidak Cukup', *tirto.id* (8 May 2019), <https://tirto.id/tren-hijrah-anak-muda-menjadi-muslim-saja-tidak-cukup-ds9k>, accessed 3 Jul 2021.

Hijrah menurut KBBI adalah berpindah atau menyingkir sementara waktu dari satu tempat ke tempat lain yang lebih baik.¹⁸ Kata hijrah merupakan kata serapan dari bahasa Arab, maka terjadi penyempitan makna setelah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab sendiri, hijrah bisa diartikan dengan memutuskan, meninggalkan, mengigau dan sederet makna lainnya.¹⁹

Imam al-Fasani memaknai hijrah dengan meninggalkan atau memutuskan. Dalam sejumlah hadis,²⁰ kata hijrah bermakna meninggalkan suatu daerah ke daerah lain atau meninggalkan apa pun yang dilarang Allah.²¹ Dengan demikian, makna hijrah dapat diartikan sesuai konteksnya (*siyaq al-kalam*). Selain dimaknai dengan perpindahan tempat, Ziaul Haque memaknai hijrah dengan perpindahan dari imoralitas ke moralitas, dari kepalsuan ke kebenaran, dan dari kegelapan kepada terang benderang. Dengan demikian, penghijrah adalah orang yang setia pada kebenaran.²²

Adapun dalam Al-Qur'an, kata hijrah sendiri memiliki beberapa konteks yang berbeda-beda. *Pertama*, konteks hijrah dari perilaku, meninggalkan hal-hal-berkaitan dengan ucapan dan perbuatan. QS. Al-Muddassir: 5 adalah perintah untuk menjauhi berhala-berhala atau meninggalkan dosa.²³ Seperti halnya pada QS. al-Muzzammil: 10, kata *ujhur* memiliki arti perintah untuk meninggalkan sesuatu karena dorongan ketidaksenangan, tetapi kemudian diakhiri dengan *hajran jamīlan*, yakni tuntutan kepada Nabi Muhammad untuk menghadapi mereka dengan lemah lembut dan sopan santun tanpa harus membalas cacian dengan cacian yang lain.²⁴

Selanjutnya dalam QS. al-Furqan ayat 30 kata *mahjūran* bermakna meninggalkan sesuatu karena tidak senang padanya. Ibnu Qayyim memaknainya dengan; a) Tidak tekun mendengarkan Al-Qur'an; b) Tidak menghiraukan halal-haram; c) Tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan agama; d) tidak memikirkan

¹⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), p. 523.

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif), p. 1489.

²⁰ Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ الدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِيَ جِرَّتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

²¹ Ahmad bin Syaikh al-Hijazi al-Fasani, *al-Majlis al-Saniyah* (Semarang: Toha Putra), p. 7.

²² Suarni Suarni, 'Sejarah Hijrah dalam Perspektif Al-Qur'an', *al-Mu'ashirah*, vol. 13, no. 2 (2016), pp. 144–57.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 228.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 181.

kehendak Allah yang menurunkannya; e) tidak menjadikannya sebagai obat segala penyakit.²⁵ Ada juga sebagian ulama yang mengambil kata dasarnya dengan *hujr* (huruf ha' di dhommah) yang bermakna mengigau atau mengucapkan kata yang buruk. Konsekuensi dari pilihan ini adalah makna bahwa ketika orang kafir dibacakan Al- Qur'an, mereka akan mengeraskan suaranya dengan kata-kata yang buruk agar tidak mendengarkan bacaannya.

Kata *Uhjurūhunna* pada QS. al-Nisa ayat 34 adalah perintah kepada suami untuk meninggalkan isteri karena didorong oleh rasa tidak senang dengan kelakuannya. Para ulama terkadang memaknai kata tersebut dengan dua makna; a) sesuatu yang ditinggalkan itu buruk atau tidak disenangi, dan b) ia ditinggalkan untuk menuju ke tempat seseorang atau keadaan yang lebih baik.²⁶ Selanjutnya kata *tahjurūn* dalam QS. al-Mu'minin ayat 67 dimaknai dengan sikap menolak dan tidak meyambut ayat-ayat Allah.²⁷

Kedua, hijrah berhubungan dengan peristiwa perpindahan Nabi dan sahabatnya dari Makkah ke Madinah. Pada QS. al-Taubah: 100, kata *muhājirīn* bermakna termasuk golongan yang mendahului dalam kebaikan adalah mereka yang ikut berhijrah ke Habasyah dan Madinah.²⁸

Selanjutnya pada QS. al-Nisa': 97 merupakan kecaman terhadap mereka yang enggan berhijrah dan berjihad, sedangkan ayat ke 100 menjelaskan tentang ampunan bagi mereka yang ikut berhijrah. Para ulama sepakat bahwa kewajiban berhijrah dari Makkah ke Madinah gugur dengan dikuasanya Makkah oleh kaum muslimin.²⁹

Ada tiga faktor yang melatarbelakangi hijrah: a) tawaran atau undangan kepada Nabi untuk berhijrah ke Madinah (faktor daya tarik); b) situasi keamanan Makkah yang tidak menguntungkan kaum muslimin (faktor pendorong); c) turunnya wahyu untuk berhijrah (faktor penentu).³⁰

QS. al-Anfal: 72 menyatakan bahwa kaum *anshar* dan *muhajirin* memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Selanjutnya, ayat 74 menjelaskan bahwa

²⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 464.

²⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 409.

²⁷ Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, 9: 208.

²⁸ Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, 5: 696.

²⁹ Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, 2: 537.

³⁰ Haris Kulle, 'Hijrah dalam al-Qur'an', *Jurnal-al-Asas*, vol. 5, no. 2 (2020), p. 51.

mereka yang berhijrah kedudukannya disamakan dengan orang-orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah.³¹

Masih dengan pemaknaan yang sama, QS. al-Taubah: 20 menyebutkan mereka yang membuktikan keimanannya dengan berhijrah dari Makkah ke Madinah dan berjihad di jalan Allah akan dikategorikan sebagai golongan paling beruntung.³² Begitu juga dengan QS. al-Baqarah: 218, QS. Ali Imran: 195, QS. al-Taubah: 20 dan 100.³³

Jika ayat hijrah dalam Al- Qur'an dipetakan, maka ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya;

1. Hijrah yang berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 218, Ali Imrān ayat 195, al-ʿAnkabūt ayat 26, al-Tawbah ayat 10, al-Nisā' ayat 97, al-Anfāl ayat 72 dan al-Mumtaḥanah ayat 8.
2. Hijrah yang berarti meninggalkan sesuatu, terdapat dalam QS. Maryam ayat 46, al-Nisā' ayat 100, al-Ḥajj ayat 58 dan al-Aḥzāb ayat 50.
3. Hijrah yang berarti sesuatu yang diacuhkan, terdapat dalam QS. al-Furqān ayat 30.
4. Hijrah yang berarti orang-orang yang berhijrah, terdapat dalam QS. al-Tawbah ayat 100 dan 117, al-Hasyr ayat 8 dan 9, al-Nūr ayat 24 dan al-Aḥzāb ayat 6.
5. Hijrah yang berarti menjauhi sesuatu yang tidak mengenakkan hati atau fisik, terdapat dalam QS. al-Muzammil ayat 10, al-Mudaṣṣir ayat 5, al-Naḥl ayat 41 dan 110.
6. Hijrah yang berarti memisahkan sesuatu dari sesuatu, terdapat dalam QS. al-Nisā' ayat 34.
7. Hijrah yang berarti bercakap-cakap pada malam hari, terdapat dalam QS. al-Mu'minūn ayat 22.

Aplikasi Ma'na cum Maghza pada Q.S. al-Nisā': 100

³¹ Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, 5: 508.

³² *Ibid.*, 5: 555.

³³ Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, 2: 299; Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, 5: 555; 695.

Secara umum, pendekatan ma'na cum maghza merupakan sebuah pendekatan yang memadukan beberapa asumsi dan perangkat metodologis dari tokoh-tokoh hermeneutika dan penafsir pada masa-masa sebelumnya. Pijakan awal untuk memahami pesan utama teks (signifikansi, makna terdalam, tersirat) adalah makna asal literal (makna historis tersurat). Dikarenakan kedinamisan penafsiran bukan berasal dari makna literal teks, karena teks sendiri akan selalu monistik (satu), obyektif dan historis statis. Sedangkan yang bersifat dinamis adalah signifikansi teks yang plural, subyektif dan historis-dinamis selamanya.³⁴

Dalam QS. al-Nisa' ayat 100 kata hijrah masuk dalam konteks perpindahan Nabi dan sahabatnya dari Makkah ke Madinah. Pada dasarnya, fenomena hijrah yang dilakukan oleh Nabi merupakan bukti sejarah yang suci dan bisa difungsikan sebagai dasar nilai-nilai dasar Islam dalam beragama. Seiring berkembangnya waktu, term hijrah telah mengalami reduksi makna. Hijrah dalam sudut pandang kolektif lebih diutamakan daripada kesalahan individual, sehingga muncul tren hijrah di kalangan artis dan kaum muda.³⁵ Problematika dalam kasus ini adalah hilangnya makna substansial dari kata hijrah dalam prakteknya, sehingga gerakan hijrah yang ada sekarang hanya berupa simbolis ritus agama belaka.

Berikut bunyi QS. al-Nisa' ayat 100.

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۗ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Sebenarnya penjelasan ayat ini masih berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya (ayat 97 sampai 100). Runtutan ayat tersebut menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang belum berhijrah dan terintimidasi di negeri asalnya. Padahal saat itu, kaum muslim memiliki kemampuan untuk berhijrah. Dari sini muncul kewajiban untuk hijrah, dimulai hijrah ke Habasyah atau Abyssinia (sekarang Ethiopia) kemudian ke Madinah bersama Rasulullah saw. Pada saat itu kaum muslim

³⁴ Sahiron Syamsuddin (ed.), Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial-Keagamaan di Era Kontemporer (Bantul: Lembaga Lambang Kata, 2020), p. 358.

³⁵ Royyani, 'Reinterpretasi Makna Hijrah dalam QS. Al-Nisa/4 ayat 100: Sebuah Respon atas Fenomena Hijrah di Kalangan Artis', p. 12.

dijelaskan dalam beberapa keadaan, ada yang berhijrah dan ada pula yang enggan karena masih mencintai tanah airnya. Ada yang merasa rendah diri terhadap orang yang berhijrah, ada pula yang sebagian ikut berhijrah dan wafat di tengah perjalanan.³⁶

Menurut al-Razi, dalam ayat 100 ini terdapat dua penghalang dalam hijrah, yakni faktor kenyamanan berada di tanah air dan sikap pesimis yang menganggap hijrah akan berujung pada kegagalan dan kesulitan. Tetapi Allah swt langsung menepis anggapan tersebut dengan ayat 100 ini.³⁷

Sebelum melangkah pada metodologinya, maka dibutuhkan analisa terhadap makna asal dari kata hijrah dan beberapa penggalan kata yang memiliki pengaruh penafsiran dalam QS. al-Nisa' ayat 100.

Analisis Linguistik

Langkah pertama yang dilakukan adalah menggali aspek bahasa berdasarkan bahasa asal di mana wahyu itu diturunkan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui makna sinkronik (*tsawabit al-ma'na*) dan diakronik (*taghayyur al-ma'na*) dari sebuah kata. Cara mengetahui makna kebahasaan ini dapat ditelusuri dari lektur leksikologi dan kitab-kitab tafsir yang menonjolkan linguistiknya mulai dari ulama klasik, pertengahan hingga modern.³⁸

Kata hijrah terdiri dari dua pokok makna. *Pertama*, hijrah bermakna putus dari satu sisi dan bersambung di sisi yang lain. *Kedua*, hijrah berarti telaga yang luas, karena telaga tersebut menghentikan aliran air dari hulu.³⁹ Kata hijrah merupakan lawan dari kata *al-washal* yang berarti sambung atau sampai. Raghīb al-Ashfihani menjelaskan *al-hijru* merupakan seseorang yang meninggalkan lainnya, baik secara fisik, perkataan maupun perbuatan hati.⁴⁰ Dalam kamus *Lisan al-Arab*, kata *ha-ja-ra* memiliki banyak makna yaitu perkataan yang tidak semestinya, menjauhi sesuatu, igauan orang sakit, penghujung siang, pemuda

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr al-Ilmiyah, 2005), p. 237.

³⁷ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr* (Beirut: Dar al-Fikr al-Ilmiyah, 1990), p. 13.

³⁸ Sahiron Syamsuddin, 'Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir: Sebuah Overview', *Suhuf*, vol. 12, no. 1 (2019), pp. 131-49.

³⁹ Abu Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakaria, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, vol. 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), p. 24.

⁴⁰ Al-Rāghib al-Ashfihāni, *Mu'jam Mufradāt li Alfāz al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), p. 586.

yang baik, tali yang terikat di pundak binatang tunggangan kemudian diikatkan pada ujung sepatu binatang tersebut.⁴¹

Jika ditinjau dari pemaknaan hadis, kata *hajara* memiliki arti meninggalkan negeri kafir ke negeri lain untuk mencari perlindungan dikarenakan adanya fitnah dan godaan. Hadis Nabi bahwa tidak adanya hijrah setelah *Fathu Makkah* dan yang ada hanyalah jihad dan niat⁴² menunjukkan bahwa hijrah adalah proses perpindahan yang berhubungan dengan tempat, yaitu hijrah dari Makkah ke Madinah.

Imam al-Fasani memaknai hijrah dengan meninggalkan atau memutuskan. Seperti halnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang niat berhijrah:

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها
فهجرته إلى ما هاجر إليه

Kata hijrah di sana bermakna meninggalkan suatu daerah ke daerah lain atau meninggalkan apapun yang dilarang Allah.⁴³ Senada juga dengan hadis berikut yang menyatakan bahwa *muhajir* adalah seseorang yang meninggalkan larangan Allah.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ
مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ⁴⁴

Dengan melihat definisi di atas, maka kesamaan esensi makna hijrah adalah menjauhi sesuatu.

Analisis Historis

Sisi historis mikro dari ayat ini adalah riwayat Ibnu Abi Hatim dan Abu Ya'la dengan sanad *jayyid* dalam riwayat itu menceritakan Ibn Abi Abbas berkata “Ketika Dhamrah Ibn Jundah keluar dari rumahnya untuk berhijrah, ia berkata pada anak-anaknya ‘Bawalah aku keluar dari negeri orang-orang musyrik ini

⁴¹ Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dar Ṣādir, 1882), pp. 250–7.

⁴² عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وإذا استنقروا فانقروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السموات والأرض، فهو حرام بحرمه الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يجز لي إلا ساعة من نهار، حرام بحرمه الله إلى يوم القيامة، لا يُعصد شوكة، ولا يُنفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلي خلوة. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإنجر؛ فإنه لقينهم وبيوتهم؟ فقال: إلا الإنجر. Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), p. 443.

⁴³ al-Fasani, al-Majlis al-Saniyah, p. 7.

⁴⁴ Aḥmad Abū 'Abd al-Rāḥmān al-Nasā'ī, *al-Sunan al-Nasa'i* (Khulub: Maktabah al-Mathbu'ts al-Islamiyah, 1986), p. 105.

menuju Rasulullah saw' namun ketika di tengah perjalanan ia meninggal dunia sebelum ia sampai pada Nabi, lalu turunan ayat ini.

Ada juga riwayat dari Ibn Abi Hatim dan Sa'ad bin Jubair dari Dhamrah al-Zuraqi yang saat itu sedang sakit di Makkah, ketika QS. al-Nisa' ayat 98 turun, Abu Dhamrah berkata, "Saya termasuk orang kaya dan mampu berhijrah". Kemudian dia mempersiapkan semuanya untuk berhijrah, tetapi di tengah berhijrah ia meninggal di Tan'im.⁴⁵

Adapun konteks makro pada ayat tersebut adalah momentum bersejarah dalam Islam. Dalam rangkaian ayat hijrah, beberapa ayat menerangkan peringatan dan hikmah Rasulullah saw dan para sahabat berhijrah. Hijrah pertama kali dilakukan pada tahun 615 M oleh dua belas pria dan empat wanita muslim Makkah ke Habasyah. Hijrah otomatis berhenti ketika kaum muslim mendengar berita tentang masuk Islamnya Umar bin Kahttab dan mengira kaum muslim sudah cukup kuat. Tetapi ekspektasinya penindasan kaum kafir Makkah semakin menjadi-jadi hingga pada tahun 622 M diputuskan hijrah dengan jumlah yang lebih banyak ke Madinah.⁴⁶

Jika tujuan hijrah dilihat dari segi historisnya, penjelasan hijrah dalam al-Nisa' ayat 100 adalah untuk menghindari penganiayaan demi keselamatan umatnya, sehingga kaum muslim bebas menjalankan ibadah sesuai tuntunan Islam dengan tenang. Meskipun saat itu sebagian umat Nabi bimbang karena sudah nyaman berada di Makkah yang menjadi tanah kelahirannya dan pesimis atas hijrah yang nantinya akan berujung pada kegagalan dan kesulitan. Tetapi Allah swt langsung menepis anggapan tersebut dengan ayat 100 ini. Bahkan Allah sampai menjamin luasnya rizki yang akan diperoleh, adapun mereka yang meninggal di tengah perjalanan mereka diganjar dengan pahala dan ampunan Allah.

Signifikansi Ayat: Ma'na Menuju Magzā

Pada tahapan ini, penulis memasuki proses merefleksikan makna signifikansi (makna terbaru) untuk mengetahui *muradullah* pada QS. al-Nisa' ayat 100 yang secara umum berbicara tentang interpretasi hijrah yang seharusnya. Pemaknaan hijrah dibedakan menjadi dua macam yakni hijrah yang dilakukan secara lahir dan secara batin. Maksud dari hijrah secara batin yaitu meninggalkan sesuatu yang mendorong nafsu amarah dalam melaksanakan kemaksiatan. Sedangkan

⁴⁵ Jalaluddin al-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat* (Jakarta: Gema Insani, 2008), pp. 93-4.

⁴⁶ Royyani, 'Reinterpretasi Makna Hijrah dalam QS. Al-Nisa/4 ayat 100: Sebuah Respon atas Fenomena Hijrah di Kalangan Artis', p. 6.

hijrah secara lahir adalah menghindari berbagai fitnah dengan mempertahankan agama seperti menyusun kekuatan fondasi keagamaan yang sesuai nilai-nilai agama.

Melihat konteks historis ayat, turunnya ayat tersebut berada dalam posisi merespons kejadian wafatnya seorang sahabat yang tengah dalam perjalanan berhijrah dari Makkah ke Madinah. Alasan di balik adanya hijrah ini adalah sebuah titik tolak untuk membangun keimanan sekaligus menata hubungan sosial umat muslim, karena pada saat itu penindasan kaum kafir Makkah semakin menjadi-jadi. Berpedoman kepada QS. al-Nisa': 100, gerakan hijrah yang menjadi tren di masyarakat Indonesia tidak ada kaitan sedikitpun dengan konteks historis yang sesungguhnya, karena tren tersebut muncul bukan karena ada tekanan dari pihak manapun seperti halnya hijrah di zaman Nabi dulu. Dengan demikian, gerakan tersebut hanya mengambil spirit hijrah dalam artian tersiratnya saja.

Pada ayat ini, setidaknya penulis mendapatkan signifikansi ayat (*magzā*) bahwa tren hijrah di Indonesia sudah seharusnya harus kembali dilihat dengan proposional kepada basis historis, ideologis dan kultural, apalagi untuk konteks Indonesia memiliki beragam suku, ras dan agama. Maka sudah seharusnya tren hijrah ini tidak menggunakan kekerasan dalam agenda perjuangan dan dakwah Islam, penyampaian pemahaman dengan lebih mendalam, akomodatif terhadap konsep negara-bangsa dan bersifat terbuka.

Selain itu, hijrah sebagai titik tolak keimanan haruslah sesuai dengan nilai-nilai agama, salah satunya adalah konsep *ummatan wasathan* (umat yang menjunjung tinggi nilai moderasi) karena bermoderat merupakan hakikat dari Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw dan belum tercemar oleh kotoran pemikiran, perbedaan pendapat, sekte Islam dan ideologi yang merusak nilai-nilai agama.

Reinterpretasi Hijrah dan Implikasinya pada Moderasi Beragama

Secara umum, moderasi atau *wasatīyah* melingkupi empat pemaknaan yang berjalan beriringan yakni *tawassuṭ* (tengah-tengah), *i'tidal* (lurus), *tawazun* (berimbang) dan *'adalah* (adil). Para ulama mengambil kata *ummatan wasathan* dalam al-Qur'an untuk mendefinisikan dan menjelaskan kata moderasi agama.⁴⁷

⁴⁷ Khoirul Mudawimun Nisa, 'Reinterpretasi Jihad PDM & PCNU Kota Madiun sebagai Upaya Mambendung Laju Radikalisme Agama', *Jurnal Piwulang*, vol. 1, no. 1 (2018), p. 46.

Imam Ibnu Jarir al-Thabari (w. 310H/923M) berpendapat bahwa umat moderat yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah umat Islam karena mereka bukan kelompok yang sikapnya seekstrem kaum Nasrani dengan ajaran kerahibannya yang menolak dunia dan kodratnya sebagai manusia. Umat Islam juga tidak seperti kaum Yahudi yang terlalu bebas dalam ajarannya sampai-sampai mereka mengganti kitab-kitabnya, membunuh Nabinya dan mendustai Tuhan penciptanya. Akan tetapi umat Islam adalah umat pertengahan yang seimbang dalam beragama, karena itulah Allah menyebutnya dengan *ummatan wasaṭan*.⁴⁸

Pemaknaan sikap tengah antara agama dan dunia juga disampaikan Abu Hamid al-Ghazali (w. 505H/1111M) dalam *Ihya' 'Ulumiddin*. Ia menerangkan dalam bab zuhud, bahwa kehidupan ideal dalam mengaktualisasikan ajaran Islam adalah dengan jalan pertengahan yakni seimbang, adil, proposional antara dunia dan akhirat, rohani dan jasmani serta material dan spiritual. Pemikiran Imam Ghazali ini dilandasi oleh kondisi masyarakat saat itu yang mengelompokkan diri mereka dalam manhaj *ghuluw* (ekstrem) dan *ta'thil* (menganggap ringan) ajaran Islam.⁴⁹

Di abad ke 20, konsep pemikiran moderasi beragama kembali diangkat ke permukaan setelah dunia Islam dirisaukan dengan munculnya dua arus pemikiran dan gerakan yang jauh bertentangan dengan nilai-nilai *wasatīyah*. Pertama adalah *al-Khawarij al-Jadid*, yang mengusung gaya pemikiran dan gerakan yang melihat bahwa Islam adalah agama nash, kaku, keras, konstan, tidak menerima perubahan dan hal-hal baru dalam ajarannya. Hal ini melahirkan stigma bahwa Islam merupakan agama yang tertutup, radikal, intoleran dan tidak humanis. Kedua, *Mu'tazilah al-Jadid* yang memiliki model pemikiran dan gerakan yang rasional dan kebebasan penuh terhadap Islam. Aliran ini berani memastikan bahwa nash Al-Qur'an dan hadis sudah tidak relevan di zaman modern. Hal ini melahirkan stigma bahwa Islam merupakan agama yang liberal.⁵⁰

Menyadari benturan dua arus pemikiran ini, para cendekia Islam modern berusaha mengarahkan umat Islam untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang moderat. Di antaranya adalah Yusuf al-Qardlawi, yang menjelaskan bahwa *wasatīyah* bukanlah pemikiran Islam yang berorientasi pada budaya, sekte, madzhab bahkan zaman tertentu. Namun moderasi Islam adalah

⁴⁸ Ali Muhammad al-Syalabī, *al-Wasatīyah fi al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Mu'assasah Iqra', 2007), p. 8.

⁴⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūmiddin* (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), p. 326.

⁵⁰ Khairan Muhammad Arif, 'Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, al-Sunnah, serta Pandangan para Ulama dan Fuqaha', *Jurnal al-Risalah*, vol. 11, no. 1 (2020), p. 23.

hakikat dari Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw dan belum tercemar oleh kotoran pemikiran, perbedaan pendapat, sekte Islam dan ideologi asing.⁵¹

Akhirnya, tujuan dari moderasi tersebut adalah sikap toleran yang mencerminkan masyarakat Islam sesungguhnya. Selain itu, sikap moderat masyarakat Islam menjadikan Islam tidak terkotak-kotakkan antara pemikiran ekstrim kanan (*tafrith*) dan ekstrim kiri (*ifrath*) yang berbahaya untuk peradaban dan umat Islam dalam persaingan peradaban dunia.

Dalam praktik kekinian, Setara Institute memetakan bahwa kelompok Islam moderat memiliki tiga ciri yaitu; a) tidak menggunakan kekerasan dalam agenda perjuangan dan dakwah Islam, b) akomodatif terhadap konsep negara-bangsa modern, c) organisasi yang mengusung moderasi beragama akan selalu bersifat terbuka.⁵²

Ketika viralitas hijrah sudah memasuki ranah dunia maya, maka tren hijrah seakan memperkenalkan *tren* baru “Islam” seperti cadar dan pakaian yang menutup sekujur tubuh bagi wanita, celana di atas mata kaki sekaligus jidat yang ada bekas hitam, panggilan akhi, ukhti, ikhwan fillah dan tambahan nama “abu,” seakan menyatakan inilah Islam yang sesungguhnya. Jika seorang muslim tidak seperti itu, maka dia belum menjadi “muslim”.

Hal ini mengakibatkan tren hijrah ini tidak lebih sebagai Islam simbolik. Padahal dalam ajaran Islam tidak ada kewajiban menggunakan hal-hal tersebut. Subtansi dari pakaian adalah menutup aurat, substansi nama dan panggilan adalah nama dan panggilan yang baik. Selama seorang muslim memenuhinya, ia sudah termasuk muslim yang sebenarnya.

Defenisi hijrah sebagai peristiwa historis dalam QS. al-Nisa’ ayat 100 adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghindari penganiayaan demi keselamatan umat Islam, sehingga kaum muslim bebas menjalankan ibadah sesuai tuntunan Islam dengan tenang. Meskipun saat itu sebagian umat Nabi bimbang karena sudah nyaman berada di Makkah yang menjadi tanah kelahirannya dan pesimis atas hijrah yang nantinya akan berujung pada kegagalan dan kesulitan. Tetapi Allah swt langsung menepis anggapan tersebut dengan ayat 100 ini. Bahkan Allah sampai menjamin luasnya rizki yang akan diperoleh, walaupun ada di antara mereka yang meninggal di tengah

⁵¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Wasatīyah wa al-Tajdid* (Doha: Markaz al-Qardhawi, 2009), p. 11.

⁵² Ahmad Fauzi, ‘Moderasi Islam untuk Peradaban dan Kemanusiaan’, *Jurnal Islam Nusantara*, vol. 2, no. 2 (2018), p. 201.

perjalanan, mereka termasuk golongan yang mendapatkan pahala dan ampunan Allah.

Selain itu, alasan dibalik adanya hijrah ini adalah sebuah titik tolak untuk membangun keimanan sekaligus menata hubungan sosial umat muslim, karena pada saat itu penindasan kaum kafir Makkah semakin menjadi-jadi, sehingga mengakibatkan Islam dalam keadaan titik terendah dan tidak bisa berkembang. Maka hubungan hijrah dalam QS. al-Nisa' ayat 100 dengan gerakan hijrah yang menjadi tren di masyarakat Indonesia tidak ada kaitan sedikitpun dalam konteks historis yang sesungguhnya, karena tren tersebut muncul bukan karena ada tekanan dari pihak manapun seperti halnya hijrah di zaman Nabi dulu, maka gerakan tersebut hanya mengambil spirit hijrah dalam artian tersiratnya saja.

Oleh karena itu, penyikapan atas fenomena hijrah yang terjadi di Indonesia harus dapat dilihat dengan proposional dan berbasis pada hal-hal yang bersifat historis, ideologis, kultural dan seterusnya. Sebab, tren keagamaan menjadi sebuah produk Entertainment telah terjadi sejak 1990an di beberapa negara Barat seperti fenomena *born again Christian* yang terjadi di kalangan umat Kristen Protestan.⁵³

Secara umum, setidaknya substansi hijrah bertujuan untuk mereformasi beberapa hal. *Pertama*, sistem kepercayaan, yaitu dari kepercayaan animisme, dinamisme dan politheisme menuju sistem monotheisme atau agama tauhid. *Kedua*, sistem sosial, yaitu perpindahan dari struktur sosial yang timpang menuju ke arah struktur sosial yang egaliter dan adil. *Ketiga*, sistem ekonomi, yakni hijrah dari ekonomi kapitalistik dan monopolistik menuju sistem praktik ekonomi yang distributif. *Keempat*, sistem kekuasaan, yaitu hijrah dari kekuasaan yang otoriter dan absolut menuju tatanan kekuasaan yang terbuka dan demokratis.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu kiranya mereinterpretasikan pemahaman terkait substansi hijrah, sehingga gerakan yang sudah baik dapat diterima oleh masyarakat sebagai hal yang baik pula. Jika konteks hijrah adalah metode dakwah maka diperlukan adanya penguatan pemahaman hijrah secara terpadu baik dari nilai-nilai normatif maupun historisnya. Oleh karena itu, makna dan implementasi hijrah tidak hanya terkesan dalam ranah monumental romantis saja, tetapi terpadu dengan nilai normatif secara simultan dan komprehensif sekaligus dapat dilaksanakan oleh siapapun, kapan saja dan di mana saja.

⁵³ Munandar and Haryadid, *Membaca Tafsir Kesalehan Sosial-di Kalangan Kelompok Hijrah*, p. 48.

⁵⁴ Agnia Addini, 'Fenomena Gerakan Hijrah di Kalangan Pemuda Muslim sebagai Mode Sosial', *Journal-of Islamic Civilization*, vol. 1, no. 2 (2019), p. 116.

Kesimpulan

Fenomena hijrah memang sudah menjadi tren, namun di tengah persimpangan pemahaman, makna hijrah harus dikembalikan pada substansinya agar tren tersebut tidak hanya menjadi gerakan simbolik belaka. Sebab pada dasarnya di balik makna hijrah terdapat nilai-nilai agama yang universal dan moderat. Karena tidak bisa dipungkiri, pemaknaan atas term hijrah kekinian telah jauh berbeda dengan makna tersirat yang tertuang dalam al-Qur'an, terutama atas penafsiran QS. al-Nisa' ayat 100 yang sering dijadikan legitimasi dan atas tren hijrah yang mereka jalani.

Kata hijrah dalam QS. al-Nisa' ayat 100, mayoritas menjadi sebab praktik tren gerakan hijrah oleh sebagian golongan. Hal itu dilihat dari penafsiran ulama tafsir seperti dalam tafsir al-Azhar yang menyatakan bahwa hijrah merupakan perjalanan menuntut ilmu dan kebaikan lainnya. Sehingga gerakan dakwah khas anak muda dengan segala metode, ideologi dan figurinya, fashion cadar dan pakaian menjuntai untuk perempuan dan celana cingkrang, berjenggot dan bekas sujud di kening menjadi persepsi Islam sebenarnya. Padahal batasan dakwah dan fashion dalam Islam tidak sesempit itu.

Melalui pendekatan makna cum maghza pesan utama dari QS. al-Nisa' ayat 100 terhadap makna hijrah, bahwa tren hijrah di Indonesia sudah seharusnya harus kembali dilihat dengan proporsional dan berbasis historis, ideologis dan kultural, apalagi Indonesia dengan beragam suku, ras dan agama. Maka sudah seharusnya tren hijrah ini tidak menggunakan kekerasan dalam agenda perjuangan dan dakwah Islam, penyampaian pemahaman dengan lebih mendalam, akomodatif terhadap konsep negara-bangsa dan bersifat terbuka.

Daftar Pustaka

- Addini, Agnia, 'Fenomena Gerakan Hijrah di Kalangan Pemuda Muslim sebagai Mode Sosial', *Journal-of Islamic Civilization*, vol. 1, no. 2, 2019.
- Ahmad, Fuadi, 'Studi Islam: Islam Eksklusif dan Inklusif', *Wahana Inovasi*, vol. 7, 2018.
- Amna, Alfina, 'Hijrah Artis Sebagai Komodifikasi Agama', *Jurnal Sosiologi Reflektif*, vol. 13, no. 2, 2019.

- Arif, Khairan Muhammad, 'Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, al-Sunnah, serta Pandangan para Ulama dan Fuqaha', *Jurnal al-Risalah*, vol. 11, no. 1, 2020.
- al-Aṣṣihāni, Al-Rāghib, *Muḥjam Mufradāt li Alfāz al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Azra, Azyumardi, 'Kesalehan dan Politik: Islam Indonesia', *Studia Islamika*, vol. 25, no. 3, 2018.
- al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Dewi, Oki Setiana, 'Pengajian Selebritas Hijrah Kelas Menengah Muslim (2000-2019): Respons Atas Dakwah Salafi dan Jamaah Tabligh', UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- al-Fasani, Ahmad bin Syaikh al-Hijazi, *al-Majlis al-Saniyah*, Semarang: Toha Putra.
- Fauzi, Ahmad, 'Moderasi Islam untuk Peradaban dan Kemanusiaan', *Jurnal Islam Nusantara*, vol. 2, no. 2, 2018.
- al-Ghazali, Abu Hamid, *Iḥyā' 'Ulūmiddin*, Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003.
- Imaniar, Esty Dyah, *Wanita yang merindukan Surga: Lima Jalan Hijrah yang tak Perlu kau Takutkan*, Ukhti, Yogyakarta: Mojok.com, 2019.
- Kailani, Najib, 'Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi', in *Perkembangan Literatur Islamisme Populer di Indonesia: Apropriasi, Adaptasi, dan Genre*, ed. by Noorhaidi Hasan, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018, pp. 143–72.
- Kulle, Haris, 'Hijrah dalam al-Qur'an', *Jurnal-al-Asas*, vol. 5, no. 2, 2020.
- Manzūr, Ibn, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dar Ṣādir, 1882.
- Munandar, Aris and Didid Haryadid, *Membaca Tafsir Kesalehan Sosial-di Kalangan Kelompok Hijrah*, Jakarta: Laporan Penelitian SBKU Balitbang Kemenag, 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- al-Nasā'ī, Ahmad Abū 'Abd al-Rāḥmān, *al-Sunan al-Nasa'i*, Khulub: Maktabah al-Mathbu'ats al-Islamiyah, 1986.
- Nisa, Khoirul Mudawimun, 'Reinterpretasi Jihad PDM & PCNU Kota Madiun sebagai Upaya Mambendung Laju Radikalisme Agama', *Jurnal Piwulang*, vol. 1, no. 1, 2018.
- al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh al-Wasaṭiyah wa al-Tajdid*, Doha: Markaz al-Qardhawi, 2009.
- al-Rāzī, Fakhr al-Dīn, *al-Tafsīr al-Kabīr*, Beirut: Dar al-Fikr al-Ilmiyat, 1990.
- Rohmatuzzahrok, Nila, 'Resepsi Makna "Hijrah" Public Figure dan Relevansinya dengan Makna Hijrah dalam Al-Qur'an: Kajian Sosiosemantik', Skripsi, STAI Sunan Pandanaran, 2021.

- Royyani, Izza, 'Reinterpretasi Makna Hijrah dalam QS. Al-Nisa/4 ayat 100: Sebuah Respon atas Fenomena Hijrah di Kalangan Artis', *Jurnal of Islam and Muslim Society*, vol. 2, no. 1, 2020.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 7, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 9, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suarni, Suarni, 'Sejarah Hijrah dalam Perspektif Al-Qur'an', *al-Mu'ashirah*, vol. 13, no. 2, 2016, pp. 144–57 [<http://dx.doi.org/10.22373/jim.v13i2.2248>].
- al-Suyuthi, Jalaluddin, *Sebab Turunnya Ayat*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- al-Syalabī, Ali Muhammad, *al-Wasaṭiyah fi al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Mu'assasah Iqra', 2007.
- Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, Revisi dan Perluasan edition, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017.
- , 'Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir: Sebuah Overview', *Suhuf*, vol. 12, no. 1, 2019, pp. 131–49.
- (ed.), *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial-Keagamaan di Era Kontemporer*, Bantul: Lembaga Lambang Kata, 2020.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Widhana, Dieqy Hasbi, 'Tren Hijrah Anak Muda: Menjadi Muslim Saja Tidak Cukup', *tirto.id*, 8 May 2019, <https://tirto.id/tren-hijrah-anak-muda-menjadi-muslim-saja-tidak-cukup-ds9k>, accessed 3 Jul 2021.
- Zakaria, Abu Husain Ahmad Ibn Faris Ibn, *Muḥjam Maqāyis al-Lughah*, vol. 6, Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Zuhaily, Wahbah, *Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 3, Beirut: Dār al-Fikr al-Ilmiyah, 2005.